



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG

### PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor 180/173/Huk tanggal 25 Februari 2004 dan Nomor 180/458/Huk tanggal 15 Maret 2004, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
- b. bahwa kelima Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1.).
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelima Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama Keputusan ini adalah tentang :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retirbusi Jasa Kearsipan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Mei 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

H. MASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.